



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1302071410770002, tempat lahir xxxxx, tanggal lahir 14 Oktober 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1302075510780002, tempat lahir xxxxx, tanggal lahir 15 Oktober 1978, umur 46 tahun, agama ..., pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.KBr pada tanggal 21 Januari 2025, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TENTANG PERMASALAHANNYA

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 1994, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 48/09/V/1994, tertanggal 13 Desember 2024;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah keluarga Termohon xxxxxx xxxxxxxx, Nagari xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sampai berpisah;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

5. Anak Pemohon dan Termohon, NIK 1302070103950003 jenis kelamin Laki-Laki, lahir di xxxxx tanggal 01 Maret 1995, umur 29, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, dan bahwa saat ini anak Pemohon dengan Termohon telah mandiri dan dewasa;

6. Anak Pemohon dan Termohon NIK -, jenis kelamin Perempuan, lahir di xxxxx tahun 1999, umur 25, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dan bahwa saat ini anak Pemohon dengan Termohon telah mandiri dan dewasa;

7. Anak Pemohon dan Termohon NIK 130207521107003, jenis kelamin Perempuan, lahir di xxxxx tanggal 22 November 2007, umur 17, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dan bahwa saat ini anak Pemohon dengan Termohon telah mandiri dan dewasa;

8.

9. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebab hal-hal sebagai berikut:

10. Bahwa Termohon kurang patuh dan hormat terhadap Pemohon layaknya seorang suami dari Termohon dan dimana Termohon

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pergi meninggalkan rumah kedimana tanpa izin Pemohon, saat Pemohon menasehati Termohon agar berubah namun Termohon malah melawan perkataan Pemohon;

11. Bahwa Termohon sering selingkuh dibelakang Pemohon dimana Pemohon melihatnya langsung duduk berdua dengan selingkuhannya saling bernesraan, saat Pemohon menanyakan kebenaran masalah perselingkuhan tersebut Termohon tidak pernah mengaku;

12.

13. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu akhir Juni 2018, disebabkan karena masalah sebelumnya saat itu Pemohon pulang dari bekerja, setibanya dirumah Pemohon melihat Tergugat sedang berduaan dengan selingkuhanya bernama Pero sedang bernesraan melihat hal tersebut Pemohon langsung emosi memulangkan Termohon kerumah orang tuanya dan kemudian Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon disaksikan oleh kedua orang tua Termohon, sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;

14. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang dari 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan belakangan;

15. Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

16. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

17. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

19.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Primer :

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

5.

6.

7. Subsider :

8. - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

9. Demikianlah Permohonan Pemohon, atas perhatiannya Pemohon mengucapkan terima kasih.

10. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk ... sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.KBr, tanggal ... sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal ..., mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa Termohon juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator ..., dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal ..., bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencoba untuk memperbaiki kembali rumah tangganya bersama Termohon, oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya. Bahwa Termohon juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 57/Pdt.G/2025 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Nidaul**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husni, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Asmeilia, S.H.I dan Azimar Syamsi, S.H.I, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon serta Termohon.

Ketua Majelis,

Nidaul Husni, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asmeilia, S.H.I

Azimar Syamsi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp20.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp23.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp#0143#,00 (#0155# rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2025/PA.KBr